

Kajian:
Pembelajaran PPKn

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS KOTARANTAU
PRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2017-2018 (STUDI KASUS
PENGEMUDI SEPEDA MOTORDI WILAYAH HUKUM KOTA RANTAU PRAPAT)**

Toni¹, Siti Zahara Saragih², Rohana³, Juli Asmini⁴

¹²³⁴FKIP Universitas Labuhanbatu

toni300586@gmail.com

ABSTRAK

Hukum masyarakat dalam berlalu lintas dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu 2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas sangatlah minim, meskipun dalam Penelitian ini menerangkan tentang Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dalam Berlalu Lintas Kususnya di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Untuk meningkatkan kesadaran bagi para masyarakat yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor dari tahun ketahun terus mengalami pelanggaran sehingga banyak yang melanggar berlalu lintas, permasalahan peneliti ini adalah 1. Bagaimana tingkat kesadaran penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian kapolres labuhanbatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Perlu adanya pembimbingan dan pendidikan dengan begitunya kegiatan tersebut diarahkan setiap sekolah dan seluruh masyarakat, perlu adanya peningkatan operasi kawasan dilakukan dalam rangka mendukung dibawah pemerintahdan kesadaran hukum masyarakat dikawasan tertentu.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengemudi Motor

**Kajian:
Pembelajaran PPKn*****ABSTRACT***

This research explains about legal awareness for the community in its special passing in the City of Rantauprapat, Labuhanbatu Regency. To increase awareness for people who violate established laws. Increasing the number of motorcycle vehicles from year to year continues to increase so that it affects the life of the traffic and causes several problems including frequent accidents and traffic violations. The problems in this study are: 1. What is the level of public legal awareness in traffic in the town of Rantauprapat Labuhanbatu Regency 2. What are the efforts made by the police to overcome the low level of legal awareness in the City of Rantauprapat, Labuhanbatu Regency The level of community legal awareness in traffic is minimal, although in law enforcement of violations of motorized vehicles in the jurisdiction of the police of the Port of Tanjungbatu police the obstacles faced by the police in handling public legal awareness in traffic. Coaching and education are needed so that the activity is directed at every school and the whole community, there needs to be an increase in regional operations carried out in order to support under the government and legal awareness of the community in certain areas.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum yang begitu sering terjadi dan sangat mudah ditemukan salah satunya adalah pelanggaran dalam lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas saat ini masih banyak yang melanggar berlalu lintas yang terjadi di Kota sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya kepadatan di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran yang sering terjadi di lalu lintas pengendara tidak memakai helm yang standar SNI, pengendara melanggar lampu lalu lintas, karena terburu atau malas menunggu karena terlalu lama. Tidak membawa surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM, tidak menghidupkan lampu disiang hari. Sehingga dilakukan operasi razia dijalani oleh pihak yang berwenang. Segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitupun tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Jalan raya merupakan sistem sarana transportasi, sistem transportasi tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, terutama kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Salah satu sistem transportasi umum yang ada di Rantau prapat Kabupaten Labuhanbatu adalah Sepeda Motor. Sepeda Motor (Roda dua) sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat Kota Rantau prapat. Namun hal tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sikap tertib dalam berlalu lintas oleh sejumlah kendaraan Sepeda motor Kota di Rantau prapat Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Data yang diperoleh dari Satlantas Polres Labuhan Batu di jalan M.H.Thamrin No. 07 Rantau prapat -21411 di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan yang melanggar terjadi pada Bulan Januari sampai Desember Tahun 2017 berjumlah 25,088 kasus merupakan pelanggaran yang dilakukan pengemudi Sepeda motor. Jenis pelanggaran yang meliputi pelanggaran dalam hal, Tidak Menyalahkan Lampu Utama, Kendaraan Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Utama, Tidak Melengkapi Kaca Spion, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), SIM, Tidak Berkonsentrasi Atau Mabuk Dalam Mengemudi, Tidak Memakai Helm Standar, Mengemudikan Kendaraan Sambil Menelepon, Melebihi Batas Kecepatan Maksimum, Parkir Sembarangan, Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus. jumlah pelanggaran yang terjadi di lalu lintas Di Bulan Januari sampai Desember pada Tahun 2018 berjumlah 27,169 hampir sama dengan jenis pelanggaran yang terjadi di Tahun 2017. Di tempatkannya petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berlaku baik.

Hal seperti ini dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia serta keterampilan. Hal tersebut didasari dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Dilihat dari masalah-masalah berlalu lintas pengemudi sepeda motor tersebut

Kajian:
Pembelajaran PPKn

dapat diketahui bahwa salah satu kurangnya kesadaran emakai jalan raya saat berkendara di berlalu lintas masyarakat khususnya bagi pengemudi sepeda motor . Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat DalamBerlalu Lintas Di Kota Rantau PrapatKabupaten Labuhan batu Tahun 2017-2018(Studi kasus pengemudi sepeda motor di wilayah hukum kota rantau prapat).

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian dilaksanakan diKantor Statlantas Polres Labuhan Batu. Di jalan M. H. Thamrin No. 07 Rantauprapat - 21411 Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Waktu penelitian 4 bulan mulai bulan april sampai juli 2019. Sumber data menurut Iskandar (2010:76) sumber data yaitu merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku sebuah penelitian untuk diolah dan merupakan datayang berwujud data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi dataprimer, atau sumber pertama yaitu informasimengenai apa yang diteliti yang dapat digunakan dalam mendapatkan data tentangyang diteliti. Maka pada data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara Kepala Satlantas Rantau Prapat, Anggota Stap Kepolisian dan Masyarakat Kota RantauPrapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tingkat Kesadaran Hukum dalam Berlalu Lintas Yang Dilakuka Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada seperti pengetahuan hukum masyarakat mengenai beberapa perilaku yang di atur oleh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum bagi masyarakat suatu peraturan dalam hukum bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Tidak disyaratkan masyarakat harus terlebih mengetahui adanya Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan”, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efesien melalui lalu lintas. Di dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas yaitu sebagai berikut :

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentarsi dan lain-lain).

Kajian:
Pembelajaran PPKn

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa dalam berlalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki, jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian kapolres labuhan batu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan tertib berlalu lintas. Misalnya masih banyak anak-anak dibawah kendaraan (17) tahun yang dibiarkan orangtuanya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pihak kepolisian dan satuan lalu lintas melakukan pencegahan yang disertai penindakan edukatif dan yuridis dan dilakukannya penyuluhan dan seminar bertujuan untuk memperkecil tingkat pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar* Sudirman PT RINEKA CIPTA.
- Apeldoorn Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jalan bunga 8-8A Jakarta 13140 PT. Kresna Prima Persada.
- Mertokusumo Sudikmo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Jayeng prawiran Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 2013. *Tentang Penemuan Hukum* Yogyakarta PT CITRA ADITYA BAKTI
- Raharjo Rinto. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Kaliurang km. 19 Yogyakarta Shafa Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Gegerkalong Hilir ALFABETA, CV.
- Soekanto Soerjono, 1982 kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, jakarta: cv. Rajawali, Hlm 152
- Mertokusumo Sudikno. 2016 *Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat*. Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2016 Edisi pertama Yogyakarta: Liberti, 1981, hlm 3.
- Scholten Paul. 2016 *Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat*. Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2016 Edisi pertama Yogyakarta: Liberti, 1981, hlm 4.
- Ruba'i. 2015 *kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas*. Vol. II NO. 2 Oktober 2015 hlm 3.
- Helmi Fadilla Alvin 1996 Disiplin. Nomor 2 Desember Edisi khusus ulang Tahun XXXII Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.